

PERLINDUNGAN HUKUM ABK INDONESIA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Daniel Surianto

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: daniel.surianto@gmail.com)

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Abstract

Introduction: Indonesian crew members are every Indonesian citizen who will be, are currently or have been doing work by receiving wages on a foreign ship. In its development, there have been many cases of Indonesian ship crew working on foreign ships such as violence, torture, unpaid wages and so on. This study aims to determine the role of the government in providing legal protection against cases experienced by the crew of Indonesian ships when they are, are or have worked on foreign ships in the perspective of national law. Methods: Normative juridical research uses a normative juridical approach based on primary and secondary legal materials. Result: The data shows that there are a number of complaints and cases of Indonesian Ship Crew members working on foreign ships. Conclusion: This research shows that the regulations in the form of laws and regulations and the policies of the Indonesian government in providing protection are good, but it is still necessary to form policies and regulations that do not overlap, there is a lack of cooperation between related ministries / institutions in overcoming trafficking in persons against citizens Indonesia, the lack of oversight from law enforcement officials in terms of recruitment to reviewing the places where ship crew companies work, and the lack of data on the number of Indonesian crew members working on foreign ships.

Keywords: Ship Crew, Legal Protection, Government Efforts

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak buah kapal Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau melakukan pekerjaan dengan menerima upah di kapal asing. Dalam perkembangannya jumlah permintaan Anak Buah Kapal (ABK) terus meningkat setiap tahunnya dan peningkatan permintaan ini juga untuk mengimbangi peningkatan potensi jumlah penduduk di dalam negeri maupun luar negeri terhadap pertumbuhan industri penangkapan dan pengelolaan perikanan. Kebanyakan penduduk Indonesia yang bekerja di bidang kelautan

dan perikanan ini berusaha mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak di Kapal Asing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan lebih dari 200.000 Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing pada periode 2013-2015. Dari data tersebut terdapat faktor pendorong yang menyebabkan seseorang ingin bekerja di kapal asing, yaitu karena upah bekerja yang ditawarkan di kapal ikan asing lebih besar dibandingkan penghasilan sebelumnya ketika mereka bekerja di kapal ikan Indonesia.¹ Hal ini dapat dibuktikan misalnya seorang Anak Buah Kapal (ABK) bekerja di Kapal ikan Negara Taiwan yang mendapatkan rata-rata upah pokok buruhnya sebesar NT\$23.800 atau senilai 11,9 juta pada tahun 2019, akan tetapi di Indonesia pada tahun yang sama upah buruh Anak Buah Kapal (ABK) hanya sebesar Rp 2,5 juta.² Jumlah Pekerja Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di luar negeri semakin meningkat maka seringkali terjadi praktik kerja paksa dan perdagangan manusia di kapal ikan asing. Andrisen barulah mendapat keterampilan tersebut ketika dia bekerja di kapal ikan asing tersebut. Kemudian Andrisen mengakui bahwa dia dan ABK lainnya bekerja selama 18 jam per hari dan diantaranya harus bekerja selama dua hari secara berturut-turut. Dalam kurun waktu lima bulan, andrisen dan rekannya berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia dikarenakan mendapat perlakuan yang tidak layak seperti ditendang dan dimaki ketika para ABK tersebut kelelahan dalam bekerja di kapal ikan tersebut dan hingga sekarang andrisen belum menerima gaji atau upah selama dia bekerja di kapal ikan long xing 629 yang berbendera China.³ Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai

¹ Dit. PWNI BHI, Kementerian Luar Negeri, 2016 dikutip dari Fadilla Octaviani. “Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing” (Jakarta: Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 18 Juni 2020) hlm.2.

² Fadilla Octaviani. *Op. Cit.*, hlm.2.

³ Callistasia Wijaya. “ABK Indonesia di Kapal Asing: Kekerasan dapat terus terjadi tanpa mereka diberi pembekalan saat direkrut, Kami Datang di Maki dan Ditendang ketika kelelahan” dikutip dari berita BBC.News Indonesia.com <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415/diakses/28/10/2020>

Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional, supaya hasil dari artikel ini dapat mengetahui peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kasus yang dialami oleh para Anak Buah Kapal Indonesia ketika akan, sedang atau telah bekerja di kapal asing dalam perspektif Hukum Nasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak Buah Kapal yang bekerja di Kapal Asing.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran, UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No.15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, UU No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Permen KKP No.35 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada usaha perikanan, Permenhub No.84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan awak kapal. Ketujuh peraturan dan kebijakan ini memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan Indonesia terbebas dari kegiatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan cara memberikan perlindungan hukum bagi para anak buah kapal (ABK) yang mengalami kekerasan, penindasan, upah yang tidak dibayarkan dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di kapal ikan asing. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional. Dalam penelitian ini menjelaskan kelima peraturan perundang-undangan dan dua kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kegiatan perdagangan orang

(*Human Trafficking*) terhadap Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing.

II. PEMBAHASAN

A. Data Hasil Penelitian



Diagram Batang I mengenai Data Pengaduan Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Asing Berdasarkan Negara Periode 2018- 13 Mei 2020⁴

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada diagram batang I dapat diketahui bahwa Jumlah Pengaduan ABK di Kapal Asing Berdasarkan Negara dengan Periode 2018-13 Mei 2020. Pengaduan ini terdiri dari ABK prosedural dan non prosedural. Jika dilihat pengaduan ABK dalam bekerja di Kapal Asing paling banyak pada negara Taiwan. Pada posisi ketiga ditempati oleh Negara Peru dengan jumlah pengaduan ABK sebanyak 34 kasus ABK Pada Periode 2018-13 Mei 2020. Pada posisi keempat ditempati oleh Negara China dengan jumlah pengaduan ABK sebanyak 23 Kasus ABK Pada Periode 2018-13 Mei 2020. Pada posisi kelima ditempati oleh negara South Africa dengan jumlah kasus pengaduan sebanyak 16 Kasus Pengaduan ABK. Pada posisi keenam ditempati oleh negara Vietnam dengan jumlah pengaduan kasus ABK sebanyak 15 kasus pengaduan ABK. Pada posisi ketujuh ditempati oleh negara Namibia dengan jumlah pengaduan Kasus ABK sebanyak 14 kasus. Pada posisi kedelapan ditempati oleh negara Fiji Island dengan jumlah pengaduan kasus ABK sebanyak 13 kasus pengaduan. Pada posisi kesembilan ditempati oleh negara Angola dengan jumlah pengaduan kasus ABK sebanyak 10 kasus pengaduan

⁴ Benny Rhamdani. “Peran Pemerintah Dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing” . (Jakarta:Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing,14 Mei 2020) hlm.4.

ABK. Pada posisi sepuluh ditempati oleh Negara Malaysia dengan jumlah pengaduan kasus ABK sebanyak 9 kasus. Diluar seluruh negara-negara yang telah disebutkan tadi ada terdapat pengaduan yang dilakukan ABK diluar 10 Negara yang telah disebutkan tadi sebanyak 106 kasus ABK di luar negeri dengan Periode 2018-13 Mei 2020.




Diagram Batang II mengenai Data Jumlah Pengaduan ABKI Berdasarkan Jenis Masalah Periode 2018-13 Mei 2020⁵

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada diagram batang V dapat diketahui bahwa jumlah pengaduan ABKI berdasarkan jenis masalah dalam Periode 2018 hingga 13 Mei 2020. Dapat dilihat dari diagram batang tersebut masalah yang sering dialami oleh para ABKI dalam bekerja adalah Gaji yang tidak dibayar oleh Perusahaan yang merupakan tempat ABKI bekerja. Hal ini disebabkan karena Sebagian besar pengadu merupakan ABKI non prosedural. ABKI non prosedural lebih rentan karena adanya pelanggaran kerja dan eksploitasi oleh pengguna (Perusahaan). Selain itu minimnya perlindungan awal berupa endorsement Perwakilan RI pada Job Order. Hal ini disebabkan karena pada ABK yang melaut di Perairan Internasional yang digunakan adalah Letter of Guarantee (LG). Kemudian pengaduan terbanyak pada posisi kedua yaitu pengaduan dengan masalah Meninggal dunia di Negara lain dan Kecelakaan dengan jumlah pengaduan masing-masing berjumlah 46

⁵ *Ibid.*, hlm.3.

pengaduan. Kemudian pengaduan berdasarkan jenis masalah terbanyak pada posisi ketiga yaitu pengaduan dengan pemulangan TKI sebanyak 23 kasus pengaduan. Kemudian pengaduan berdasarkan jenis masalah terbanyak pada posisi keempat yaitu pengaduan dengan Penahanan Dokumen oleh P3MI/Manning dengan jumlah pengaduan sebanyak 20 pengaduan. Kemudian pengaduan berdasarkan jenis masalah terbanyak pada posisi kelima yaitu pengaduan dengan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) gagal berangkat bekerja di luar negeri dengan jumlah pengaduan sebanyak 17 pengaduan. Kemudian pengaduan berdasarkan jenis masalah terbanyak pada posisi keenam yaitu pengaduan dengan masalah Pemutusan Hubungan Kerja sebelum masa hubungan kerja berakhir dengan jumlah pengaduan sebanyak 9 pengaduan ABK berdasarkan jenis masalah. Kemudian pengaduan berdasarkan jenis masalah terbanyak pada posisi ketujuh yaitu pengaduan dengan masalah Tenaga Kerja Indonesia dalam tahanan/proses tahanan dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, masing-masing masalah mendapatkan pengaduan dari ABKI sebanyak 8 pengaduan masalah tersebut. Kemudian pengaduan berdasarkan jenis masalah terbanyak pada posisi kedelapan dengan permasalahan penipuan peluang kerja di luar negeri dengan jumlah pengaduan sebanyak 7 pengaduan. Kemudian sisanya masalah yang tidak disebutkan tadi atau disebut masalah lain-lain sebanyak 44 pengaduan yang dilakukan ABKI ketika mereka mengalami permasalahan diluar yang telah disebutkan dengan Periode 2018-13 Mei 2020.



Diagram Batang III mengenai Data Jumlah Kasus Awak Kapal Berdasarkan Jenis Kapal⁶

Berdasarkan data yang ditampilkan diatas pada diagram batang III dapat diketahui bahwa jumlah kasus awak kapal berdasarkan jenis kapal yang menempati posisi pertama yaitu kasus pada kapal ikan dengan jumlah kasus sebanyak 2.782 kasus. Kemudian pada posisi kedua disusul dengan kasus pada kapal kargo sebanyak 300 kasus yang terjadi di kapal kargo.




Diagram Batang IV mengenai Data Jumlah Kasus Awak Kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Berbendera Asing Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan Awak Kapal⁷

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas pada diagram batang IV dapat diketahui bahwa jumlah kasus ABK Indonesia yang bekerja di kapal luar negeri berdasarkan jabatannya. Dapat dilihat jumlah kasus ABK Indonesia paling banyak terjadi pada penangkapan ikan dengan total kasus sebanyak 2.515 kasus ABK. Kemudian pada posisi kedua telah terjadi kasus sebanyak 529 kasus pada

⁶ Aris Wahyudi. “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Kapal Berbendera Asing” (Jakarta: Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 14 Mei 2020) hlm.1. https://drive.google.com/drive/folders/1Tmqn_ksbbAYQKn9AvmH1Kdlib_6y15n4/diakses/28/10/2020.

⁷ *Ibid.*, hlm.1.

ABK yang bekerja di Kapal Niaga. Kemudian pada posisi ketiga telah terjadi kasus sebanyak 320 kasus yang terjadi pada ABK Non Penangkap ikan. Kemudian pada posisi keempat telah terjadi kasus pada ABK yang bekerja sebagai kapten perikanan di kapal asing sebanyak 36 Kasus. Kemudian pada posisi kelima telah terjadi kasus pada ABK yang bekerja sebagai kapten Niaga sebanyak 31 Kasus. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa perlunya peranan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi para ABK Indonesia dari Tindakan yang dianggap tidak sesuai prosedur yang berlaku dalam bekerja sebagai ABK di Kapal.

B. Analisis Permasalahan

1. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang Bekerja di Kapal Asing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil data penelitian yang telah disampaikan diatas, maka diketahui bahwa para anak buah kapal Indonesia memerlukan perlindungan hukum untuk menegakan Hak Asasi Manusia setiap anak buah kapal yang mengalami Tindakan pelanggaran terhadap Hak masing-masing Anak Buah Kapal tersebut. Dalam memahami Hak Asasi Manusia perlu diketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar (asasi) yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi. Hak asasi manusia bersifat hakiki yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Di Indonesia semua warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum mengenai Hak Asasi Manusia walaupun warga negara tersebut sedang bekerja di luar negeri. Hal ini dinyatakan dalam tujuan Negara dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia” Hal ini menandakan bahwa negara Indonesia harus hadir dalam melindungi setiap warga negara Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri maupun khususnya yang bekerja di luar negeri. Para Anak Buah Kapal Indonesia

secara umum terbagi dalam 3 kategori yaitu ABK Kapal Pesiar, ABK Kapal Barang dan ABK Kapal Ikan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis kebanyakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia para ABKI yang bekerja pada kapal ikan asing. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus di Kapal Berbendera Taiwan, Korea Selatan, Tiongkok dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan para ABKI disebabkan oleh kurangnya pemahaman anak buah kapal Indonesia mengenai kontrak kerja, Para ABKI ini bekerja tidak melalui prosedur yang resmi telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga menyebabkan para anak buah kapal ini rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan perbudakan di Kapal Ikan Asing. Dalam menanggulangi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kapal ikan asing maka dapat dilakukan berbagai cara yaitu: Perlunya dilakukan penguatan prosedur dalam memberikan izin bagi para ABKI sebelum mereka berangkat untuk bekerja di kapal ikan asing, Perlunya Negara Indonesia meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan ABKI seperti Konvensi ILO C188 dan Cape Town Agreement Tahun 2012. Regulasi terkait Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁸. Dalam memahami pasal-pasal yang berkaitan dengan hal pidana yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para ABKI dalam bekerja di luar negeri, maka terlebih dahulu mengetahui bahwa Indonesia menganut asas nasionalitas pasif yang tercantum dalam Pasal 4 KUHP. Asas Nasionalitas Pasif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik Warga Negara

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) Staatsblad No.732 Tahun 1915.

Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Asas ini diterapkan bagi Tindakan-tindakan pidana yang mengancam kepentingan hukum negara Indonesia seperti misalnya tindak pidana terhadap mata uang, tindak pidana terhadap martabat kepala negara, tindak pidana terhadap sertifikat utang, materai dan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur di dalam KUHP. Namun dalam perkembangannya asas ini juga dapat digunakan untuk melindungi warga Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri, jika Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana disahkan dengan perubahan tersebut mengingat Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Pada saat sekarang ini maka Indonesia masih memerlukan kerja sama antar negara yang bersifat nyata untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia yang terjadi di luar negara Indonesia. Dalam KUHP ini terdapat pasal dimana seseorang yang membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan pidana terdapat dalam Pasal 568 RKUHP yang berbunyi : “Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.” Akan tetapi Pasal ini tidak mampu menjerat pelaku warga negara asing yang melakukan tindak pidana perdagangan orang hanya mampu menjerat pembantu tindak pidana perdagangan orang tersebut.

- b. UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia⁹ Dalam memahami pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak buah kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Asing, maka terlebih dahulu harus mengetahui pengertian Pekerja Migran Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.18 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selain itu penulis akan menguraikan mengenai Pengertian dari Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa: segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai Persyaratan sebelum Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri yang tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: (a) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; (b) memiliki kompetensi; (c) sehat jasmani dan rohani; (d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan (e) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Akan tetapi dalam UU No. 18 Tahun 2017 tidak memuat perlindungan bagi para awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf (c) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. UU No.18 Tahun 2007.LN.No.242.TLN.No.6141.

dimaksud hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai hal tersebut. Padahal perlindungan bagi para awak kapal dan pelaut perikanan ini memiliki perbedaan dengan perlindungan pekerjaan bagi para Pekerja Migran Indonesia yang bersama-sama bekerja diluar negeri.

- c. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran¹⁰. Dalam UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dapat diketahui bahwa setiap awak kapal harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang terdapat dalam Pasal 135 yang menyatakan bahwa Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Kemudian terdapat sanksi jika tidak melaksanakan ketentuan Pasal 135 yang terdapat dalam Pasal 310 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan bahwa para awak kapal berhak atas kesejahteraan mereka. Hal ini tercermin dalam Pasal 151 yang menyatakan bahwa: Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi: a. gaji; b. jam kerja dan jam istirahat; c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal; d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan; e. kesempatan mengembangkan karir; f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan g. pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja. Akan tetapi

¹⁰ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pelayaran*. UU No.17 Tahun 2008.LN.No.64.TLN.No.4849.

tidak terdapat sanksi jika perusahaan atau operator kapal tidak memenuhi kesejahteraan awak kapal. Dalam UU ini juga tidak membahas mengenai ketentuan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan para pekerja di kapal baik awak kapal/anak buah kapal diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang telah ditentukan dalam Pasal 337 yang menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

- d. UU No.15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention Tahun 2006¹¹. Dalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim Tahun 2006 diatur mengenai Prinsip dan Hak dasar bagi para negara anggota yang meratifikasi konvensi tersebut harus mematuhi dan menjaga hal-hal yang tertulis dalam Pasal 3 Konvensi Ketenagakerjaan Maritim Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangannya, dalam konteks Konvensi ini, menghormati hak-hak dasar terhadap: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak atas perundingan bersama; (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja; (c) penghapusan efektif pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan. Dalam Konvensi tersebut juga diatur mengenai Hak Bekerja dan Sosial bagi para awak kapal yang terdapat dalam Pasal 4 Konvensi Ketenagakerjaan Maritim Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap awak kapal mempunyai hak atas tempat kerja yang aman dan terlindungi sesuai dengan standar keselamatan; (2) Setiap awak

¹¹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006*. UU No. 15 Tahun 2016. LN.No.193.TLN.No.5931.

kapal mempunyai hak atas syarat-syarat kerja yang adil; (3) Setiap awak kapal mempunyai hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak di atas kapal; (4) Setiap awak kapal mempunyai hak atas perlindungan kesehatan, perawatan medis, tingkat kesejahteraan dan bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya; (5) Setiap Negara Anggota harus memastikan, dalam batas-batas wilayah hukumnya, bahwa hak kerja dan sosial para awak kapal yang diatur pada ayat sebelumnya dalam Pasal ini telah diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi ini. Kecuali dinyatakan lain dalam Konvensi, penerapan tersebut dapat dicapai melalui hukum atau peraturan nasional, melalui perjanjian kerja bersama atau melalui kebijakan lain atau sesuai praktik yang berlaku. Dalam Konvensi ini juga tercantum berbagai standar seperti usia minimum bagi seseorang yang akan bekerja di sektor maritime adalah minimal 16 tahun jika umurnya kurang dari 16 tahun maka tidak diperbolehkan untuk penempatan, keterlibatan atau bekerja diatas kapal, Para awak kapal diwajibkan memiliki sertifikat Medis sebelum mulai bekerja diatas kapal, Para awak kapal diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan kualifikasi agar mereka terlatih dalam mengerjakan tugas-tugas diatas kapal, Pada Tahap Perekrutan Negara Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk mengawasi perusahaan tempat para awak kapal tersebut bekerja agar melaksanakannya sesuai dengan prinsip HAM dan Negara wajib menciptakan sistem yang efisien dan akuntabel dalam hal perekrutan dan lain sebagainya. Dalam Pengesahan Konvensi ini hanya terdapat pengaturan perlindungan awak kapal secara umum saja tidak terdapat secara spesifik mengenai aturan tersebut maka diperlukan aturan turunannya seperti Peraturan

Pemerintah dalam usaha untuk melindungi para awak kapal tersebut.

- e. UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang¹². Dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terdapat perlindungan hukum terhadap para awak kapal atau ABK Indonesia yang sebelum, sedang dan selesai bekerja di sektor perikanan. Hanya perlindungan yang bersifat umum kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana perdagangan orang yang terdapat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara”. Akan tetapi aturan turunan yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam PP No.9 Tahun 2008. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya diatur mengenai ketentuan Tata Cara dan Mekanisme bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang secara umum dan tidak diatur mengenai Anak Buah Kapal/ atau awak kapal yang akan, sedang dan selesai bekerja di sektor perikanan di luar negeri. Pada Pasal 17 PP No.9 Tahun 2008 berisikan mengenai cara melindungi kepentingan korban dan saksi korban, Memfasilitasi pemulangan Warga Negara Indonesia tersebut, Melakukan Koordinasi dengan

¹² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No. 21 Tahun 2007.LN.No.58.TLN.No.4720.

Pemda dan Kementerian/Lembaga Terkait dan Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (TPPT).

- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan¹³. Dalam Peraturan Menteri ini diatur bahwa setiap pengusaha wajib mempunyai Sertifikat HAM Perikanan sesuai yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Jika pengusaha tidak mempunyai sertifikat HAM maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi yang terdapat pada Pasal 12 ayat (1) yang mana sanksinya berupa: a. pembekuan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; b. pencabutan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; dan/atau c. rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ini diatur juga mengenai Kriteria Kepatuhan HAM perikanan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan beberapa kriteria seperti: a. keselamatan dan kesehatan kerja Usaha Perikanan; b. sistem perekrutan Pekerja dan Awak Kapal Perikanan, c. sistem ketenagakerjaan, d. tanggung jawab pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, e. sistem keamanan, f. sistem pengelolaan lingkungan. Jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) maka dapat dikenakan sanksi terutama kepada pengusaha yang sudah memiliki sertifikat HAM namun melakukan pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap Pengusaha Perikanan yang memiliki Sertifikat HAM Perikanan namun melakukan pelanggaran kriteria kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

¹³ Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan*. Permen KKP No.35 Tahun 2015.

- (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat HAM Perikanan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- g. Peraturan Menteri Perhubungan No.84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.¹⁴ Dalam peraturan Menteri ini terdapat sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi kewajibannya dan atau tanggung jawabnya sesuai Perjanjian Kerja Laut dikenai sanksi administrasi. Kemudian pada ayat (2) diatur mengenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; b. pembekuan sementara izin usaha; atau c. pencabutan izin usaha.
2. Permasalahan Dalam Perlindungan Hukum ABK Indonesia yang bekerja di sektor perikanan. Dalam melakukan perlindungan hukum ABK Indonesia yang bekerja di sektor perikanan terdapat beberapa tantangan atau permasalahan utama yang perlu dihadapi seperti:¹⁵Ketiadaan Perangkat hukum perlindungan ABK dan Lemahnya Pengawasan, Tumpah Tindih Kewenangan penerbitan izin Perekrutan dan Penempatan dan Tidak Adanya Database terpadu ABK Indonesia. Selain itu para ABKI perlu diberikan pengetahuan mengenai berbagai macam bentuk kekerasan seperti: Tenaga atau Fisik, Psikologis, Seksual, Ekonomi.¹⁶

¹⁴ Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal*. Permenhub No.84 Tahun 2013.

¹⁵ Fadilla Octaviani. "Peluncuran Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia" (Jakarta: Webinar : Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 18 Juni 2020).hlm.8.

¹⁶ Hariyanto Suwarno. "Mengungkap Perbudakan Moderen di Laut Jeratan Kotor Perbudakan Modern di Laut" (Jakarta: Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 14 Mei 2020). hlm.3.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang sering muncul seperti upah tenaga kerja di Negara Indonesia lebih rendah daripada di Luar Negeri sehingga kebanyakan ABKI bekerja di luar negeri yang rata-rata upah tenaga kerja Anak buah kapal yang lebih tinggi. Berikut ini terdapat startegi dalam meningkatkan upah pekerja Indonesia khususnya ABKI yang akan bekerja di Perusahaan dalam negeri seperti:¹⁷ Meningkatkan Akses Pendidikan, Meningkatkan Sumber Daya Berkompeten , Menambah Infrastruktur Pengembangan, dan Mengoptimalkan Sinergi Antar Kementerian/Lembaga

3. Peranan Pemerintah Republik Indonesia Dalam melindungi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di Kapal Asing. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlunya Kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk bersama-sama mengatasi permasalahan para anak buah kapal Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan mengenai peranan masing-masing kementerian sebagai berikut:
 - a. Peranan Kementerian Perhubungan dalam melindungi anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal Asing dengan melakukan upaya pengawasan dan perlindungan awak kapal perikanan seperti:¹⁸ (1) Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan, dengan melakukan berbagai metode

¹⁷ Fransiscus GO & Hani Subagio. *Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2014).hlm.133-136.

¹⁸ Sudiono. “ Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Asing”. (Jakarta: Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 2020) hlm.5. <https://www.youtube.com/watch?v=aZE8yzYY8u4&t=2980s/diakses/28/10/2020>

seperti Sertifikasi kewenangan peta jabatan (endorsement), Menyusun tingkat pengawakan kapal perikanan (safe manning), Approval (persetujuan) standar lembaga Diklat Perikanan terhadap sarana prasarana, dan menjaga kesehatan pelaut (medical standard) , (2) Melakukan Koordinasi dan Harmonisasi kementerian/lembaga terkait, seperti: Memberikan perlindungan pelaut perikanan pada pra kerja, sedang bekerja, dan pasca kerja, melakukan pemberian kewenangan secara komprehensif pada kementerian/lembaga terkait, Melakukan koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara kementerian/ lembaga terkait, Membangun sistem informasi yang terintegrasi antara kementerian/lembaga terkait , (3) Melakukan Implementasi standar perikanan, seperti: Mewajibkan buku pelaut sebagai dokumen perjalanan pelaut perikanan, Melakukan Pengawasan dan Pengecekan Perjanjian Kerja Laut (PKL) agar dapat diketahui pejabat pemerintah yang berwenang, Perlunya mewajibkan jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi setiap pelaut yang akan bekerja, Perlunya menerapkan standar upah minimum bagi pelaut yang bekerja di kapal perikanan, (4) Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam hal perizinan bagi para anak buah kapal yang akan bekerja di Kapal Asing, dengan berbagai cara yaitu: Menetapkan mekanisme penilaian atau investigasi perselisihan hubungan kerja, Menindak tegas bagi para pengusaha keagenan awak kapal yang tidak memiliki perizinan, Membuka pelayanan pelaporan/pengaduan satu atap yang terintegrasi dengan sistem informasi pelaut perikanan, dan Melakukan Verifikasi pengusaha keagenan awak kapal secara annual.

- b. Peranan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia¹⁹ Dalam membenahi Tata Kelola Perlindungan Anak Buah Kapal di Luar Negeri. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Republik Indonesia seperti: (1) Dalam penanganan kasus yang terjadi pada para ABKI, Kementerian luar negeri RI telah melakukan perlindungan dengan menetapkan perwakilan RI sebagai first responder dengan melakukan 3 langkah yaitu Pencegahan terhadap permasalahan WNI yang terjadi di luar negeri, Deteksi dini terhadap permasalahan yang muncul dan merespon dengan cepat dalam menyelesaikan kasus para WNI termasuk menjamin hak-haknya. Dalam mendukung perwakilan RI sebagai First Responder maka Kementerian luar negeri memberikan dua cara dalam melaporkan kasus yang dialami para WNI ketika berada atau sedang bekerja di luar negeri yaitu dengan cara konvensional seperti melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor perwakilan RI/Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian luar Negeri, melakukan pengaduan melalui telepon ke nomor kantor perwakilan RI di luar negeri atau jika dalam kondisi darurat dapat menghubungi melalui hotline yang dapat dilihat di SMS Blast maupun safe travel dan mengirimkan surat elektronik melalui pwni.bhi@kemlu.go.id. Sedangkan dengan cara modern dapat melalui aplikasi pada handphone dengan menekan tombol darurat pada aplikasi safe travel atau dengan melakukan pengaduan kasus yang dialami WNI dapat melalui laman pada portal peduli WNI di peduliwni.kemlu.go.id, (2) Penguatan Kelembagaan yang dilakukan oleh Kementerian luar negeri RI dengan membuat perjanjian

¹⁹ Cecep Herawan. “Peranan Kementerian Luar Negeri Dalam Membenahi Tata Kelola Perlindungan ABK di Luar Negeri”(Jakarta: : Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 18 Juni 2020) hlm.3-5 & 7-9.

kerjasama atau nota kesepahaman antar kementerian dan lembaga tentang pencegahan dan penanganan WNI sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, (3) Diplomasi antar negara yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI yang berada di luar negeri dengan cara mengadakan perundingan secara bilateral antar kedua negara dalam membahas kasus dan penyelesaian terhadap kasus yang dialami oleh WNI ketika sedang bekerja di luar negeri.

- c. Peranan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di Kapal Berbendera Asing seperti:²⁰ Memberlakukan Syarat masuk bekerja menjadi anak buah kapal ikan asing harus mempunyai sertifikasi agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan dalam hal ini asuransi bagi anak buah kapal (ABK), Memberlakukan aturan kepada setiap perusahaan kapal ikan asing agar menerapkan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi para anak buah kapal tersebut, Memberikan kepastian hukum untuk pengusaha dan ABK dalam bentuk perjanjian kerja laut (PKL), Menyelenggarakan Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi para anak buah kapal dan juga melakukan penilaian terhadap perusahaan kapal ikan asing, Mengusahakan agar setiap perusahaan mendaftarkan anak buah kapal ikan asing ke dalam asuransi, dan Mendorong kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan,

²⁰ Peranan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan artikel dalam wawancara dengan Bapak Zulficar Moctar selaku Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikutip dari dua artikel yaitu M Ambari. “Ini Usaha Pemenuhan Hak Dasar Tenaga Kerja Perikanan yang Terbaikan sejak lama” (Jakarta: Mogabay.com situs berita lingkungan, 2019) <https://www.mogabay.co.id/2019/09/03/pemenuhan-hak-dasar-tenaga-kerja-perikanan-yang-terbaikan-sejak-lama/diakses/29/10/2020> dan Rahmad Fauzan. “Ini Terobosan KKP untuk Melindungi Awak Kapal Perikanan” (Jakarta: Bisnis.com, 3 Juni 2020) <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200603/99/1248167/ini-terobosan-kkp-untuk-melindungi-awak-kapal-perikanan/diakses/29/10/2020>.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan , dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan kondisi kerja, K3, Perjanjian Kerja Laut dan akomodasi di atas kapal.
- d. Peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi para anak buah kapal yang bekerja di kapal asing. Berikut ini beberapa saran yang dapat dilakukan oleh kementerian dan lembaga seperti:²¹ Penegasan kewenangan, tugas dan fungsi antar institusi yang menangani tata Kelola penempatan dan perlindungan ABK Perikanan yang implementatif , Membangun Data Base terpadu terintegrasi antar institusi terkait (Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia(BP2MI), Membentuk tim investigasi (internal BP2MI) dan sinergi koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM, tindak pidana bidang ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan tindak pidana lainnya

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal Indonesia yang akan, sedang atau selesai bekerja dalam sektor perikanan di luar negeri maka diperlukannya peran aktif pemerintah republik Indonesia sebagai perwakilan dari negara itu sendiri. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan sudah memberikan beberapa peran dalam hal membuat kebijakan seperti memberikan bantuan hukum kepada para ABKI yang

²¹ Benny Rhamadani. *Op. Cit.*, hlm.10&13-15.

mengalami kasus hukum di luar negeri, memberikan perlindungan dalam bentuk tempat tinggal sementara di luar negeri, dan juga sudah memfasilitasi kegiatan pemulangan Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri khususnya kepada Warga Negara Indonesia yang bekerja pada sektor perikanan.

B. Saran

Menurut penulis terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi dari sisi pembuatan kebijakan dan regulasi agar tidak tumpang tindih, kurangnya kerja sama antara kementerian/ lembaga terkait dalam mengatasi tindak perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, Kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum dalam hal perekrutan hingga meninjau tempat perusahaan para anak buah kapal itu bekerja dan kurangnya data .

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fransicus GO & Hani Subagio. *Mengakhiri Era Tenaga Kerja Murah*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2014).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) Staatsblad No.732 Tahun 1915

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention,2006*. UU No. 15 Tahun 2016. LN.No.193.TLN.No.5931

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. UU No.18 Tahun 2007.LN.No.242.TLN.No.6141.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.UU No. 21 Tahun 2007.LN.No.58.TLN.No.4720.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pelayaran*. UU No.17 Tahun 2008.LN.No.64.TLN.No.4849.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan*. Permen KKP No.35 Tahun 2015.

Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal*. Permenhub No.84 Tahun 2013.

C. Artikel

Ambari, M. “Ini Usaha Pemenuhan Hak Dasar Tenaga Kerja Perikanan yang Terabaikan sejak lama” (Jakarta: Mogabay.com situs berita lingkungan, 2019)

<https://www.mongabay.co.id/2019/09/03/pemenuhan-hak-dasar-tenaga-kerja-perikanan-yang-terabaikan-sejak-lama/diakses/29/10/2020>

Fauzan, Rahmad. “Ini Terobosan KKP untuk Melindungi Awak Kapal Perikanan” (Jakarta: Bisnis.com, 3 Juni 2020)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200603/99/1248167/ini-terobosan-kkp-untuk-melindungi-awak-kapal-perikanan/diakses/29/10/2020>.

Gohfar, Abdul. “Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Agustus 2020” (Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI, 2020)

<https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-agustus-tahun-2020/diakses28/10/2020>

Oktara, Diko. “Potensi Ikan RI Tangkap 12,5 Juta Ton” (Jakarta: Artikel Tempo.com, 20 Juni Tahun 2017) ton

<https://bisnis.tempo.co/read/886011/potensi-ikan-tangkap-ri-mencapai-125-juta-/full&view=ok/diakses/28/10/2020>.

Wijaya, Callistasia. “ABK Indonesia di Kapal Asing: Kekerasan dapat terus terjadi tanpa mereka diberi pembekalan saat direkrut, Kami Datang di Maki dan Ditendang ketika kelelahan” dikutip dari berita BBC.News Indonesia.com <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415/diakses/28/10/2020>

Artikel BPJS Ketenagakerjaan “Pengertian Pekerja Migran Indonesia” yang dikutip dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html/diakses/28/10/2020>

D. Materi Webinar

Herawan, Cecep . “Peranan Kementerian Luar Negeri Dalam Membenahi Tata Kelola Perlindungan ABK di Luar Negeri”(Jakarta: : Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 18 Juni 2020)

Octaviani, Fadilla. “Governance Perlindungan Migran Indonesia (PMI) di Kapal Ikan Asing” (Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Asing, 14 Mei 2020)

Octaviani, Fadilla. “Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing” (Webinar : Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 18 Juni 2020)

Rhamdani, Benny. “Peran Pemerintah Dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing” . (Jakarta:Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing,14 Mei 2020)

Sudiono. “ Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Asing”. (Jakarta: Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 2020)

Suwarno, Hariyanto. “Mengungkap Perbudakan Moderen di Laut Jeratan Kotor Perbudakan Modern di Laut” (Jakarta: Webinar Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 14 Mei 2020).

Wahyudi, Aris. “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Kapal Berbendera Asing” (Jakarta: Webinar Peluncuran Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, 18 Juni 2020)